



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 116 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesadaran gender, non diskriminasi dan perlindungan korban ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal – hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid dalam melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas maka diperlukan pedoman umum yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. bahwa pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, adalah pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyumas ;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyumas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4235) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4445) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3373) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyumas sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 20 NOV 2008


BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal20...NOV...2008..

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**



HM. SANTOSO, SH. M.Hum.

NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR117.

Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 116 TAHUN 2008
Tanggal : 20 NOV 2008

PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

KABUPATEN BANYUMAS

I. LATAR BELAKANG

Kualitas hidup perempuan yang masih jauh tertinggal dengan laki-laki diberbagai bidang pembangunan merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Banyumas pada khususnya. Permasalahan isu-isu penting yang berkembang di Kabupaten Banyumas dan perlu menjadi perhatian utama adalah :

1. Bidang Pendidikan

- a. Keterbatasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan posisi tawar menuju kesetaraan gender masih memerlukan perhatian yang lebih sungguh-sungguh ;
- b. Angka buta huruf perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki (perempuan : 61 %, laki-laki : 39 %) ;
- c. Angka Partisipasi Sekolah terutama pada jenjang pendidikan SLTP ke atas, murid perempuan masih jauh tertinggal dari pada laki-laki ;
- d. Materi bahan ajar sebagian besar banyak yang masih bias gender.

2. Bidang Kesehatan.

- a. Masih rendahnya keterlibatan dan tanggungjawab laki-laki dalam kesehatan keluarga sehingga berdampak pada tingginya angka kematian ibu hamil (tahun 2006 sebesar 26 per 100.000 kelahiran hidup) ;
- b. Rendahnya status gizi ibu hamil dan menyusui ;
- c. Rendahnya kontrol perempuan dalam kesehatan reproduksi termasuk dalam KB dan rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB.

3. Bidang Hukum, Kekerasan dan Trafficking

Hukum dan peraturan perundangan yang ada saat ini banyak yang bias gender dan penegakan hukum yang kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan seperti dalam hal mengatasi isu-isu trafficking, tindak kekerasan perempuan dalam keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

- a. Masih rendahnya akses perempuan terhadap kredit usaha/modal usaha dan sumberdaya ekonomi lainnya, rendahnya ketrampilan dalam berusaha dikalangan perempuan karena keterbatasan akses ;
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

5. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Anak merupakan tunas, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, karena itu anak memiliki peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia serta memperoleh perlindungan untuk menjamin kesejahteraan, maka anak perlu diberikan jaminan terhadap perlakuan kekerasan dan diskriminasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANYUMAS.


1. Maksud

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan satu bentuk pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dan anak dalam masyarakat.
- b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat.

2. Tujuan

- a. Memberikan pelayanan, konseling, bantuan hukum dan rehabilitasi bagi korban kekerasan baik perempuan maupun anak ;
- b. Merupakan lembaga koordinasi bagi LSM, Ormas maupun penegak hukum yang konsen terhadap penghapusan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu ;

III. MEKANISME KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANYUMAS



Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 20 NOV 2008

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO